



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari :Selasa

Tanggal: 26 Maret 2024

Jam : 21:03:52 WIB

**REVISI/PERBAIKAN** 

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;

**Kepada Yang Terhormat:** 

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Di\_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH,SH,MH
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, MH.

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430 Email : advokatpkb@gmail.com

	REGISTRASI
<b>NO.</b> 162	?-02-01-32/PHPU.DPR-
Hari	:Selasa
Tanggal	:23 April 2024
Jam	:14:00 WIB

- 6. DR. HENDRA KARIANGA, SH, MH
- 7. IAN MATHES, SH
- 8. SUITO ROBA, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email: advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Desiana Murary, S.E. beralamat di Dusun Tedeng RT 02 RW 001 Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------- PEMOHON;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI;

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN

HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB (Bukti P-1)

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON;

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB ( terlampir).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 281/PL.01.1-BA/8201/02/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2024, Pemohon adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan III dari PKB. (bukti P-2);
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo;*

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu,dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilhan III (tiga) **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** adalah sebagai berikut:

1.1. REKAPITULIASI SUARA PEMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN DI 4 (EMPAT) KECAMATAN YAITU: KECAMATAN LOLODA, KECAMATAN LOLODA TENGAH, KECAMATAN IBU UTARA DAN KECAMATAN IBU PADA DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).

Tabel 1. Uraian suara Pemohon Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No. urut 2 **an. DESIANA MURARY, S.E** 

N O	Kecamatan	Jumalah Perolehan Suara Sah
1	Kecamatan Loloda	258
2	Kecamatan Loloda Tengah	69
3	Kecamatan Ibu Utara	88
4	Kecamatan Ibu	213
Т	otal Suara Sah Pemohon	628

Tabel 2. Uraian calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** harusnya memperoleh suara sah sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	KECAMATAN	JUMALAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	KECAMATAN LOLODA	44
2	KECAMATAN LOLODA TENGAH	61
3	KECAMATAN IBU UTARA	89
4	KECAMATAN IBU	418
	Total Suara Sah	612

Bahwa Adapun perolehan suara Pemohon Desiana Murary, S.E. sebanyak **628 suara Sah** *in casu* dengan dan rincian sebagai berikut :

1.1.1. pada hari Selasa, 20 Februari 2024, Termohon (PPK Kecamatan Loloda) melakukan Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Loloda yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Loloda. Bahwa perhitungan suara yang dituangkan didalam **Form Model D. Hasil (Bukti P-3)** pada setiap TPS yang tersebar di Kecamatan Loloda dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** dikecamatan Loloda.

N	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Peroleha	Selisih	
0	Halmahera Barat	Termohon	Pemohon	Schish
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	44	44	0
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	258	258	0

1.1.2. Bahwa pada hari Selasa, 20 Februari 2024, PPK Kecamatan Loloda Tengah melakukan Pleno Rekapitulasi pada Tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Loloda Tengah. Bahwa perhitungan suara yang dituangkan didalam Form Model D. Hasil (Bukti P-4) pada setiap TPS yang tersebar di Kecamatan Loloda Tengah dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** di Kecamatan Loloda Tengah.

N	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Peroleha	Selisih	
0	Halmahera Barat	Termohon	Pemohon	Seilsin

1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	61	61	0
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	69	69	0

1.1.3. Bahwa pada hari Selasa, 19 Februari 2024, Termohon (PPK Kecamatan Ibu Utara) melakukan Pleno Rekapitulasi pada Tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Aula SMP Kristen Elim Ibu, yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Ibu Utara yang dituangkan didalam Form Model D. Hasil (Bukti P-5) pada setiap TPS yang tersebar di Kecamatan Ibu Utara dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** dikecamatan Ibu Utara.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Peroleha	Selisih	
NO	Halmahera Bara	Termohon	Pemohon	Selisili
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	89	89	0
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	88	88	0

1.1.4. Bahwa pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Termohon (PPK Kecamatan Ibu) melakukan Rapat Rekapitulasi pada Tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Ibu, yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Ibu. Bahwa pada saat Termohon (PPK

Kecamatan Ibu) melakukan perhitungan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** dikecamatan Ibu.

N	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Peroleha	Selisih	
0	Halmahera Barat	Termohon	Pemohon	Schish
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	435	418	+17
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	212	213	-1

Dari perolehan hasil tersebut sangatlah berbeda dengan bukti surat Pemohon pada setiap TPS di kecamatan Ibu sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Togola Wayoli (**Bukti P-6**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Togola Wayoli (**Bukti P-7**).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	17	3	20
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	1	1	2

Tabel 8. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Togola Sangir (Bukti P-8) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Togola Sangir (Bukti P-9).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	7	3	6	16
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	1	7	8

Tabel 9. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tahafo (**Bukti P-10**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tahafo (**Bukti P-11**);

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	54	72	126
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Tabel 10. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Ternate (Bukti P-12) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Ternate (Bukti P-13)

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	24	35	29	88
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1

Tabel 11. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Ternate Selatan (Bukti P-14) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Ternate Selatan (Bukti P-15).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	5	5
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	0

Tabel 12. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Akesibu (**Bukti P-16**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Akesibu (**Bukti P-17**).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	12	4	0	16

2	No urut 2. Desiana Murary,	5	3	0	8
	S.E.				

Tabel 13. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Gamlamo (**Bukti P-18**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Gamlamo (**Bukti P-19**).

N 0	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	5	5	10	20
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1

Tabel 14. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tobaol (**Bukti P-20**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tobaol (**Bukti P-21**)

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	0	0	0	0
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0

Tabel 15. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Gam Ici (**Bukti P-22**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Gam Ici (**Bukti P-23**).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	4	1	5	10
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0

Tabel 16. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Kampung Baru (Bukti P-24) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Kampung Baru (Bukti P-25).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	8	5	13
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Tabel 17. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Sungi (Bukti P-26) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Sungi (Bukti P-27).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	0	0	0

2	No urut 2. Desiana Murary,	2	2	4
	S.E.			6

Tabel 18. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Soana Masungi (Bukti P-28) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Soana Masungi (Bukti P-29).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	0	1	1
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	0	1	1

Tabel 19. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Goin (Bukti P-30) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Goin (Bukti P-31).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	7	7	8	22
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	12	11	7	30

Tabel 20. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Akeboso **(Bukti P-**

**32)** dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Akeboso (**Bukti P-33**).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	8	3	11
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	17	16	33

Tabel 21. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Maritango (**Bukti P-34**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Maritango (**Bukti P-35**).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	12	6	18
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	2	1	3

Tabel 22. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Kie Ici **(Bukti P-36)** dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Kie Ici **(Bukti P-37).** 

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	18	17	7	42

2	No urut 2. Desiana Murary,	8	17	6	31
	S.E.				

Tabel 23. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Naga (**Bukti P-38**) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Naga (**Bukti P-39**).

N o	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah peroleha n suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	0	10	10
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	46	45	91

1.1.5. Bahwa atas perbedaan perolehan hasil sebagaimana angka 4.1.4 diatas, kemudian pemohon meminta Termohon (PPK Kecamatan Ibu) untuk diubah dan disesuaikan dengan Form Model C.Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) dan Form Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (vide Bukti P-6 s.d bukti P-39) yang diperoleh oleh pemohon pada keseluruhan TPS yang tersebar di Kecamatan Ibu, kemudian disetujui oleh Termohon (PPK Kecamatan Ibu) untuk mengubah seketika perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si in casu menyesuaikan sebagai berikut pada tabel dibawah :

Tabel 24. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** dikecamatan Ibu setelah dilakukan perbaikan seketika.

N	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Peroleha	Selisih	
0	Halmahera Barat	Termohon	Pemohon	Selisili
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	418	418	0
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	213	213	0

1.1.6. Bahwa atas perubahan perolehan suara tersebut diatas yang disesuaikan oleh Temohon sesuai dengan Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (vide Bukti P-6 s.d bukti P-39) yang disetujui oleh Termohon (PPK Kecamatan Ibu), namun perubahan perolehan suara Pemohon dan in casu, tidak seketika langsung diprint out dalam bentuk Form D. Hasil Kecamatan, namun diulur hingga selesai waktu Rapat Rekapitulasi Kecamatan tanpa ada pembagian hasil Salinan perubahan, nanti ketika pada saat akan digelar Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk kecamatan ibu, barulah Termohon bagikan kepada Pemohon dengan hasil yang berbeda berupa Model Form D. Hasil Kecamatan Ibu (Bukti P-40) dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 25. Jumlah perlehan pada **Model Form D. Hasil Kecamatan (Bukti P-40)**:

N	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara
0	Kabupaten Halmahera Barat	Perolenan Suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	435
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	212

- 1.2. REKAPITULIASI SUARA PADA TINGKAT KABUPATEN DI DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).
  - 1.2.1. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari 7 Maret 2024, oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat) di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera barat sebagaimana Form D. Hasil Kabupaten (Bukti P-41). Pada saat pelaksaan Rekapitulasi suara pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Halamahera Barat, terhadap seluruh rekapan Form Model D. Hasil kecamatan, Perolehan suara Sah Pemohon pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat di kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah dan Kecamatan Ibu Utara masih tetap dengan Jumlah suara yang sama sebagaimana pada Bukti P-3 s.d Bukti P-5 adalah 415 Suara Sah, sedangkan untuk Kecamatan Ibu terdapat perselisihan suara oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 26. Penegelembungan suara Termohon kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si** dikecamatan Ibu.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih	
110	Halmahera Barat	Termohon	Pemohon	Selisili	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	435	418	+17	

2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	212	213	-1
3	No urut 3. Munib Salasa	137	136	+1
4	No urut 4 Nimrot Dowongi	47	17	+30
5	No urut 5 Johanes Taduminggir, S.Pd	274	309	-35
6	No urut 6 Meylan Tomeke, S, Pdk	1	1	0
7	No urut 7 Nelman Tahe, S.Si Teol.	1	1	0

- 1.2.2. Bahwa perolehan suara yang berbeda pada tabel tersebut diatas, Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat) tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas atas perubahan terhadap suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 2. an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si dan bertentangan dengan prinsip kepemiluan yang jujur dan adil. Sebab jika dibuktikan secara langsung, Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan adanya keberatan dari Pemohon atas perubahan suara yang terjadi jelas jauh berbeda dengan Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (vide Bukti P-6 s.d bukti P-39).
- 1.2.3. Bahwa atas perbuatan Termohon yang secara nyata mengakibatkan terjadi pengelembungan suara kepada Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si, sehingga menjadi pemilik suara terbanyak pertama dalam internal Partai

Kebangktan Bangsa (PKB) dengan memiliki 629 Suara, padahal jika disandingkan dengan perolan suara berdasarkan Bukti P-3 s.d Bukti P-39 yang tersebar di 4 Kecamatan pada Daerah Pemilihan perolehan suara pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat, perolehan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 2. an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 27. Perolehan Suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat seluruh kecamatan Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1. **an. MUJAIN BESSY, S.IP, M.Si**.

NO	KECAMATAN	JUMALAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	KECAMATAN LOLODA	44
2	KECAMATAN LOLODA TENGAH	61
3	KECAMATAN IBU UTARA	89
4	KECAMATAN IBU	418
+	Total Suara Sah	612

1.2.4. Bahwa berdasarkan **Bukti P-3 s.d Bukti P-39** dan jika dihitung suara Pemohon Desiana Murary, S.E adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perolehan Suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat di seluruh kecamatan Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 2. **an. Desiana Murary, S.E.** 

Ν	1/					
0	Kecamatan	Jumalah Perolehan Suara Sah				
1	Kecamatan Loloda	258				
2	Kecamatan Loloda Tengah	69				

3	Kecamatan Ibu Utara	88
4	Kecamatan Ibu	213
Т	Total Suara Sah Pemohon	628

Itu artinya Termohon salah untuk menetapkan Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si, sebagai pemenang perolehan suara terbanyak ;

1.2.5. Bahwa terhadap perbedaan perolehan pada suara sah tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengajukan keberatan secara langsung dalam forum rapat pleno a quo namun tidak ditanggapi oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat). Selain itu, Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halamehra Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 3. Munib Salasa dan No urut 5 Johanes Taduminggir, S.Pd juga telah mengajukan keberatan secara langsung didalam Rapat Pleno a quo kepada Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat). Kemudian upaya lain Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halamehra Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 3. Munib Salasa dan No urut 5 Johanes Taduminggir, S.Pd juga membuat Permohonan Keberatan secara tertulis pasca Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten In casu kepada Bawaslu Kabupaten Halamehra Barat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kepada Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat dan KPU Provinsi Maluku Utara) (Vide: Permohonan keberatan Bukti P-42). namun hingga permohonan ini diajukan dihadapan Mahkamah, Termohon tidak mengindahkan keberatan baik dari Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini menunjukan sikap Termohon yang melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2024 **Tentang REKAPITULASI** HASIL PERNGHITUNGAN **PEROLEHAN** SUARA DAN

#### PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM Pasal 59 Ayat

- (3) "Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih pengitungan perolehan suara dikabupaten yang diajukan oleh Saksi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten Kota seketika melakukan pembetulan". Bahkan hingga Objek Sengketa (Bukti P-1) di umumkan secara nasional, Termohon (KPU RI) masih tetap berpegang teguh pada Bukti P-40 Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat pada Kecamatan Ibu, padahal Bukti P-40 tidak memiliki nilai pembuktian yang sangat mendasar sehingga atas selisih perolehan suara oleh Termohon, jelas mempengaruhi Pemohon in casu untuk tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan III kabupaten halmahera barat pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- V. Berdasarkan fakta fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Barat;
  - 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III, sepanjang di Daerah Pemilihan III dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut :

No.	Nama	Calon	Anggota	DPRD	Davelskan Curan
140.	Kabupaten Halmahera Barat				Perolehan Suara

1	Mujain Bessy, S.IP, M.Si	612
2	Desiana Murary, S.E	628
3	Munib Salasa	187
4	Nimrot Dowongi	404
5	Johanes Taduminggir, S.Pd	309
6	Meylan Tomeke, S, Pdk	248
7	Nelman Tahe, S.Si Teol.	284

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan putusan ini;

#### VI. PETITIUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. .Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. .Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Barat;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 3, sepanjang di Daerah

# **Pemilihan 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara
1	Mujain Bessy, S.IP, M.Si	612
2	Desiana Murary, S.E	628
3	Munib Salasa	187
4	Nimrot Dowongi	404
5	Johanes Taduminggir, S.Pd	309
6	Meylan Tomeke, S, Pdk	248
7	Nelman Tahe, S.Si Teol.	284

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan putusan ini; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon



DR. SUBANI, SH, MH

ERRY AYUDHIANSYAH,SH,MH

IQBAL BAHARUDIN, SH, MH

SULUH JAGAD, SH, MH

MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, MH.

DR. HENDRA KARIANGA, SH, MH

IAN MATHES, SH

SUITO ROBA, SH